

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR TAHUN 2021 SERI.A

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah diundangkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dapat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sambil menunggu perubahan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
21. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E. 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 54, Seri E.34);
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157, Seri.A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 154 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157, Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.433.906.641.246,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp323.426.303.944,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.757.332.945.190,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula Rp2.762.270.639.290,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp323.426.303.944,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.085.696.943.234,00 (tiga triliun delapan puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp2.405.630.650.290,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp147.037.814.044,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer pusat setelah perubahan | Rp2.552.668.464.334,00 |
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | Rp356.639.989.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp176.388.489.900,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | Rp533.028.478.900,00 |
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula Rp2.405.630.650.290,00 (dua triliun empat ratus lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp147.037.814.044,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.552.668.464.334,00 (dua triliun lima ratus lima puluh dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Desa
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | Rp1.910.180.575.290,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp147.037.814.044,00</u> |
| Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan | Rp2.057.218.389.334,00 |
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.875.268.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp454.574.807.000,00 (empat ratus lima puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.639.989.000,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp176.388.489.900,00 (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp533.028.478.900,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.511.746.714.246,00 (tiga triliun lima ratus sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp328.615.971.828,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.840.362.686.074,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula Rp2.584.437.001.314,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seribu tiga ratus empat belas rupiah) bertambah sejumlah Rp147.686.960.154,00 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.732.123.961.468,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja bunga;
 - Belanja subsidi;
 - Belanja hibah; dan
 - Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Semula | Rp1.842.740.042.413,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp383.900.000,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp1.843.123.942.413,00 |
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Semula | Rp699.000.167.641,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp88.455.192.504,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp787.455.360.145,00 |
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Semula | Rp29.343.071.260,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp58.847.867.650,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp88.190.938.910,00 |
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.353.720.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, semula Rp1.842.740.042.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sejumlah Rp383.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.843.123.942.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp981.778.557.200,00 (sembilan ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp335.921.767.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|---|
| a. Semula | Rp434.504.903.766,00 |
| b. Bertambah | <u> Rp383.900.000,00</u> |
| Jumlah belanja tambahan | Rp434.888.803.766,00 |

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.312.117.400,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp794.257.047,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.194.320.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, semula Rp699.000.167.641,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp88.455.192.504,00 (delapan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp787.455.360.145,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp144.407.401.041,00
 - b. Bertambah Rp10.726.319.700,00Jumlah belanja barang setelah perubahan Rp155.133.720.741,00

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp286.677.932.481,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp43.396.842.554,00</u> | |
| Jumlah belanja jasa setelah perubahan | | Rp330.074.775.035,00 |
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp51.727.147.885,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp32.540.038.900,00</u> | |
| Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan | | Rp84.267.186.785,00 |
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp44.145.753.788,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp1.770.991.350,00</u> | |
| Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan | | Rp45.916.745.138,00 |
- (6) Belanja uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp3.481.000.000,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp21.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja uang/jasa setelah perubahan | | Rp3.502.000.000,00 |
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp168.560.932.446,00 (seratus enam puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, semula Rp29.343.071.260,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp58.847.867.650,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp88.190.938.910,00 (delapan puluh delapan milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.713.544.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp17.525.067.260,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp58.847.867.650,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp76.372.934.910,00 |
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.104.460.000,00 (tiga milyar seratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula Rp226.302.824.572,00 (dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp180.929.011.674,00 (seratus delapan puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sebelas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp407.231.836.246,00 (empat ratus tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya.

- (2) Belanja Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp14.765.226.400,00 | |
| b. Berkurang | <u>(Rp3.479.300.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja tanah setelah perubahan | | Rp11.285.926.400,00 |
- (3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp47.981.549.304,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp93.288.624.475,00</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | Rp141.270.173.779,00 |
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp51.268.340.164,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp57.904.784.400,00</u> | |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | | Rp109.173.124.564,00 |
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp111.996.902.704,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp33.214.902.799,00</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, dan irigasi setelah perubahan | | Rp145.211.805.503,00 |
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp290.806.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp31.262.549.660,00 | |
| b. Berkurang | <u>(Rp6.890.764.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja tak terduga setelah perubahan | | Rp24.371.785.660,00 |

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, semula Rp669.744.338.700,00 (enam ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp6.890.764.000,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp676.635.102.700,00 (enam ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus seratus dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.721.231.500,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| a. Semula | Rp640.023.107.200,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp6.890.764.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan | Rp646.913.871.200,00 |

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula berjumlah Rp77.840.073.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp5.189.667.884,00 (lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp83.029.740.884,00 (delapan puluh tiga milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, semula Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp5.189.667.884,00 (lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp88.829.740.884,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Semula | Rp83.640.073.000,00 |
| b. Bertambah | <u> Rp5.189.667.884,00</u> |
| Jumlah sisa perhitungan tahun | Rp88.829.740.884,00 |
| Anggaran sebelumnya setelah perubahan | |
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, semula Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp5.189.667.884,00 (lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp88.829.740.884,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan Belanja;
 - f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan;
 - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - h. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------------|
| a. Semula | Rp0,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp5.189.667.884,00</u> |
| Jumlah pelampauan penerimaan pendapatan transfer setelah perubahan | Rp5.189.667.884,00 |
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah berkurang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula (Rp77.840.073.000,00)
 - b. Berkurang (Rp5.189.667.884,00)Jumlah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja setelah perubahan (Rp83.029.740.884,00)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp77.840.073.000,00
 - b. Bertambah Rp5.189.667.884,00Jumlah pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp83.029.740.884,00

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR SERI